

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

OPL - Tenaga Nuklir Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Gedung 50 Kawasan PUSPIPTEK Serpong Tangerang Selatan INDONESIA 15310 0217563142



Pelayanan Pengelolaan Sumber Radioaktif Bekas (Zat Radioaktif Terbungkus Yang Tidak Digunakan)

Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir / Pusat

Teknologi Limbah Radioaktif

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pelimbahan
2. Surat Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif dari Bapeten
3. Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Bapeten

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif


OPL - Tenaga Nuklir Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Gedung 50 Kawasan PUSPIPEK Serpong Tangerang Selatan INDONESIA 15310 0217563142



batan.go.id/ptlr



1. Pemohon membuat akun eLIRA melalui elira.batan.go.id
2. Pemohon melakukan permohonan pelimbahan menggunakan akun eLIRA dengan melengkapi persyaratan:
 - Siapkan Scan e-KTP atau Surat Keterangan Penganti e-KTP
 - Siapkan Scan NPWP Perusahaan
 - Siapkan Scan Surat Kuasa yang telah disahkan oleh Atasan Perusahaan (unduh Template di menu download elira)
 - Klik menu Sign Up pada elira atau link http://elira.batan.go.id/index.php/web/sign_up/
3. Pemohon menindaklanjuti hasil verifikasi pembuatan akun dari admin eLIRA.
4. PTLR melakukan survei kesesuaian kondisi limbah.
5. Pemohon mengunduh laporan hasil survei pada aplikasi eLIRA dan menindaklanjuti rekomendasi.
6. PTLR mengangkut material teriradiasi setelah memastikan rekomendasi ditindak lanjuti.
7. Pemohon menandatangani dokumen-dokumen terkait pelimbahan limbah radioaktif.
8. Pemohon mengisi IKM pada website eLIRA.
9. Pemohon mengunduh Berita Acara Penerimaan Limbah Radioaktif dari eLIRA.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1. Verifikasi permohonan pelimbahan: maksimal 1 hari kerja (Senin - Jumat)
2. Proses penerimaan limbah: 1 hari kerja (08.00 – 16.00)
3. Penerbitan billing: maksimal 1 x 24 jam setelah proses penerimaan limbah (Senin – Jumat)
4. Penerbitan Berita Acara Penerimaan Limbah: maksimal 1 x 24 jam setelah pemohon mengunggah bukti bayar dan mengisi IKM.

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

OPL - Tenaga Nuklir Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Gedung 50 Kawasan PUSPIPTEK Serpong Tangerang Selatan INDONESIA 15310 0217563142



OPL-TENAGA NUKLIR NASIONAL

Biaya / Tarif batan.go.id/ptlr

Tidak dipungut biaya
Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir / Pusat
Teknologi Limbah Radioaktif

Detektor Asap per buah Rp

Penangkal Petir per buah Rp

Sumber Bekas dengan waktu paro ($T_{1/2}$) \leq 150 hari per buah Rp

Sumber Bekas A \leq 0,1 Ci dengan waktu paro ($T_{1/2}$) \leq 150 hari per buah Rp

Sumber Bekas 0,1 Ci < A> per buah Rp

Sumber Bekas 1 Ci < A> per buah Rp

Sumber Bekas 6 Ci < A> per buah Rp

Sumber Bekas 1000 Ci < A> per buah Rp

Sumber Bekas 2000 Ci < A> per buah Rp

Sumber Bekas 3000 Ci < A> per buah Rp

Sumber Bekas 4000 Ci < A> per buah Rp

Sumber Bekas 5000 Ci < A> per buah Rp

Sumber Bekas A > 6000 Ci dengan waktu paro ($T_{1/2}$) \leq 150 hari per buah Rp

- Biaya/ Tarif Rp. 0,- untuk Unit Kerja di BATAN
- Biaya/ Tarif berdasarkan [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Tenaga Nuklir Nasional.pdf](#)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengelolaan Sumber Radioaktif Bekas (Zat Radioaktif Terbungkus Yang Tidak Digunakan) meliputi
 - Berita Acara Penerimaan Limbah
 - Lembar Isian Material Terkontaminasi/ Sumber Bekas

Pengaduan Layanan

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

OPL - Tenaga Nuklir Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Gedung 50 Kawasan PUSPIPEK Serpong Tangerang Selatan INDONESIA 15310 0217563142



batan.go.id/ptlr

1. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui :
Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir / Pusat
Teknologi Limbah Radioaktif
 - Customer Service di pesawat telepon (021) 75872029
 - Email: ptlr@batan.go.id atau adminplr@batan.go.id
 - Kotak Saran di Lobby gedung 50
2. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui aplikasi WBS (www.batan.go.id/ptlr) (aplikasi dapat diunduh juga di <https://bit.ly/2LpC853>)
3. Pengaduan akan diselesaikan sesuai SOP penanganan pengaduan.
4. Website elira.batan.go.id (<http://elira.batan.go.id/index.php/web/pengaduan>)